



BUPATI KOLAKA TIMUR

PERATURAN BUPATI KOLAKA TIMUR NOMOR 8 TAHUN 2014

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KOLAKA TIMUR NOMOR 60 TAHUN 2013 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA TEKNIS DAERAH LINGKUP PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KOLAKA TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOLAKA TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan dan tindak lanjut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Kolaka Timur di Provinsi Sulawesi Tenggara;
 - b. bahwa untuk menyelenggarakan Pemerintahan di Kabupaten Kolaka Timur dibentuk Perangkat Daerah berupa Lembaga Teknis Daerah;
 - c. bahwa dengan terbentuknya Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Kolaka Timur, perlu ditinjau kembali karna masih terdapat fungsi yang belum terakomodir didalamnya dan perlu menambah 2 (dua) Bidang dan menetapkan Nomenklatur baru yang dianggap kebutuhan prioritas Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kolaka Timur Nomor 60 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Kolaka Timur.

Mengingat...

Mengingat

1. Undang - Undang Nomor 29 Tahun 1959, tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 No. 74, Tambahan Lembaga Negara No. 1822);
2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-undang Nomor 47 PRP 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);
3. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Perubahan KEDUA atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);
5. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Kolaka Timur di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 23);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah (Lembaran Negara

Republik...

- Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4539);
8. Peraturan Pemerintah RI Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 2007 Nomor 89);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;

BUPATI KOLAKA TIMUR,

MEMUTUSKAN

Menetapkan: PERATURAN BUPATI KOLAKA TIMUR, TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KOLAKA TIMUR NOMOR 60 TAHUN 2013 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA TEKNIS DAERAH KABUPATEN KOLAKA TIMUR.

BABI

KETENTUAN UMUM

Pasal1

Didalam Peraturan Bupati ini dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Penyelenggara Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas Otonomi Daerah dan tugas pembantuan dengan prinsip Otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kolaka Timur;
3. Bupati adalah Bupati Kolaka Timur;
4. Otonomi Daerah adalah hak, kewenangan, dan kewajiban Daerah Otonom untuk mengatur dan

mengurus...

- mengurus sendiri urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
5. Daerah Otonom, yang selanjutnya disebut Daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 6. Desentralisasi adalah penyerahan wewenang Pemerintahan oleh Pemerintah kepada Daerah Otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 7. Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada Gubernur sebagai Wakil Pemerintah dan /atau kepada instansi vertikal di wilayah tertentu;
 8. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah kepada Daerah dan/atau Desa dari Pemerintah Provinsi kepada Kabupaten/Kota dan/atau Desa serta dari Pemerintah Kabupaten/Kota kepada Desa untuk melaksanakan tugas tertentu;
 9. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 10. Unit Pelaksana Teknis merupakan unsur pelaksana tugas teknis Badan.

BAB II

Bagian Kesatu

PEMBENTUKAN

Pasal 2

- a. Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Kolaka Timur.
- b. Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Kolaka Timur berupa Badan terdiri dari:
 1. Inspektorat Kabupaten Kolaka Timur;
 2. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kolaka Timur;
 3. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Kolaka Timur;
 4. Badan...

4. Badan Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Kolaka Timur;
 5. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Daerah (BKKBD) Kabupaten Kolaka Timur;
 6. Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kolaka Timur;
 7. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kabupaten Kolaka Timur;
 8. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kolaka Timur;
 9. Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal (BPPT & PM) Kabupaten Kolaka Timur;
 10. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kolaka Timur;
- c. Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Kolaka Timur berupa Kantor terdiri dari:
1. Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kolaka Timur;
 2. Kantor Penghubung Pemda Kabupaten Kolaka Timur di Jakarta;
 3. Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Kolaka Timur.

BAB III

Bagian Kedua

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI LEMBAGA TEKNIS DAERAH

Pasal3

- (1) Lembaga Teknis Daerah merupakan unsur pendukung tugas Kepala Daerah;
- (2) Lembaga Teknis Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan Kebijakan Daerah yang bersifat spesifik;
- (3) Lembaga Teknis Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi:
 1. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
 2. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan Pemerintah Daerah sesuai dengan lingkup tugasnya;
 3. Pembinaan dan Pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya;

4. Pelaksanaan...

4. Pelaksanaan Tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Lembaga Teknis Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk Badan, Kantor, Inspektorat dan Rumah Sakit;
- (5) Lembaga Teknis Daerah yang berbentuk Badan dipimpin oleh Kepala Badan, yang berbentuk Kantor dipimpin oleh Kepala Kantor yang berbentuk Inspektorat dipimpin oleh Inspektur dan yang berbentuk Rumah Sakit dipimpin oleh Direktur;
- (6) Inspektur dan Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;
- (7) Pada Lembaga Teknis Daerah yang berbentuk Badan dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis tertentu untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa Kecamatan.

BABIV

Bagian Ketiga

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal4

- (1) Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Kolaka Timur yang berbentuk Badan terdiri dari:
 1. Kepala Badan;
 2. Sekretariat membawahi Sub. Bagian;
 3. Bidang membawahi Sub. Bidang;
 4. Kelompok Jabatan Fungsional;
- (2) Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Kolaka Timur yang berbentuk Kantor terdiri dari:
 1. Kepala Kantor;
 2. Sub. Bagian Tata Usaha;
 3. Seksi.
- (3) Sekretariat, Inspektur Pembantu, Bidang, Sub. Bagian, Sub. Bidang, Seksi, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) Pasal ini masing-masing dipimpin oleh Kepala Sekretariat, Inspektur, Kepala Bidang, Kepala

Sub. Bagian...

- Sub. Bagian, Sub. Bidang, Kepala Seksi dan berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan, Inspektur dan atau Kepala Kantor;
- (4) Bagan Struktur Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Kolaka Timur sebagaimana tercantum dalam Lampiran I sampai dengan XIII merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
 - (5) Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Lembaga Teknis Daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BABV

Bagian Keempat

ESELON LEMBAGA TEKNIS DAERAH KABUPATEN

Pasal5

1. Jabatan Struktural Eselon II.b yaitu Kepala Badan;
2. Jabatan Struktural Eselon III.a yaitu:
 - a. Kepala Kantor;
 - b. Sekretaris Badan;
 - c. Sekretaris Inspektorat;
 - d. Inspektur Pembantu;
 - e. Direktur Rumah Sakit.
3. Jabatan Struktural Eselon III.b yaitu;
 - a. Kepala Bidang pada Badan;
 - b. Kepala Bagian dan Kepala Bidang pada Rumah Sakit Umum Daerah;
4. Jabatan Struktural Eselon IV.a yaitu:
 - a. Kepala Seksi;
 - b. Kepala Sub. Bagian;
 - c. Kepala Sub. Bidang;
 - d. Kepala Unit Pelaksana Teknis Badan.
5. Jabatan Struktural Eselon IV.b yaitu Kepala Sub. Bagian pada Unit Pelaksana Teknis.

BABVI

Bagian Kelima

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal6

1. Pada masing-masing perangkat Daerah dapat ditetapkan jabatan fungsional berdasarkan keahlian

dan...

- dan spesialisasi yang dibutuhkan sesuai dengan prosedur ketentuan yang berlaku;
2. Kelompok jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Pasal7

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga Fungsional Senior yang ditunjuk;
- (3) Jumlah tenaga Fungsional sebagaimana tersebut pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja;
- (4) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII

Bagian Keenam

TATA KERJA

Pasal8

1. Setiap pimpinan satuan organisasi dalam melaksanakan tugas wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi dan bekerjasama baik dalam lingkup internal maupun eksternal;
2. Setiap pimpinan suatu organisasi wajib melaksanakan pengawasan melekat.

BAB VIII

Bagian Ketujuh

KETENTUAN PENUTUP

Pasal9

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini maka Peraturan Bupati Nomor 60 Tahun 2013 tentang Susunan Organisasi

dan...

dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka Timur dinyatakan tidak berlaku.

Pasal10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kolaka Timur.

Ditetapkan di Tirawuta
pada tanggal *10* Februari 2014

Pj. BUPA TI KOLAKA TIMUR, 


H. TONY HERBIANSYAH

Diundangkan di Tirawuta
pada tanggal Februari 2014
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN


Drs. H. ANWAR SANUSI, M.M
Pembina Utama Muda Gol. IV/c
19590611 198205 1 001

**BERITA DAERAH KABUPATEN KOLAKA TIMUR
TAHUN 2014 NOMOR 8.**

**PENJELASAN ATAS
PERATURAN BUPATI KOLAKA TIMUR
NOMOR 8 TAHUN 2014**

TENTANG

**SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
LEMBAGA TEKNIS DAERAH
KABUPATEN KOLAKA TIMUR**

I. UMUM

Untuk melaksanakan Tugas dan Kewenangan Pemerintah Daerah sesuai kewenangan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang pembagian urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

Untuk penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang bersifat Spesifik dan Teknis Bupati dibantu oleh Lembaga Perangkat Daerah yang diwadahi dalam Lembaga Teknis Daerah/Lembaga penunjang Perangkat Daerah, seperti Inspektorat, Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal (BPPT & PM), Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Kantor Penghubung, Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang mendasarinya karena tugas dan fungsinya merupakan amanat undang-undang, maka Lembaga Teknis tersebut tidak mengurangi jumlah Perangkat Daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang petunjuk teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas


Pasal 2


Cukup jelas

**TAMBAHAN BERITA DAERAH KABUPATEN KOLAKA TIMUR
TAHUN 2014 NOMOR**

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI KOLAKA TIMUR
NOMOR : TAHUN 2014
TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR
60 TAHUN 2013, TENTANG SUSUNAN
ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA TEKNIS
DAERAH KABUPATEN KOLAKA TIMUR.

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
INSPEKTORAT
KABUPATEN KOLAKA TIMUR**




Pj. BUPATI KOLAKA TIMUR, 

 H. TONY HERBIANSYAH

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI KOLAKA TIMUR
 NOMOR : TAHUN 2014
 TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR
 60 TAHUN 2013, TENTANG SUSUNAN
 ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA TEKNIS
 DAERAH KABUPATEN KOLAKA TIMUR.

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
 KABUPATEN KOLAKA TIMUR**




Pj. BUPATI KOLAKA TIMUR,


 H. TONY HERBIANSYAH

LAMPIRAN III : PERATURAN BUPATI KOLAKA TIMUR
 NOMOR : TAHUN 2014
 TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR
 60 TAHUN 2013, TENTANG SUSUNAN
 ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA TEKNIS
 DAERAH KABUPATEN KOLAKA TIMUR.

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
 BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA
 KABUPATEN KOLAKA TIMUR**




Pj. BUPATI KOLAKA TIMUR,

[Signature]
 H. TONY HERBIANSYAH

LAMPIRAN IV : PERATURAN BUPATI KOLAKA TIMUR
 NOMOR : TAHUN 2014
 TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR
 60 TAHUN 2013, TENTANG SUSUNAN
 ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA TEKNIS
 DAERAH KABUPATEN KOLAKA TIMUR.

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
 BADAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
 KABUPATEN KOLAKA TIMUR**




Pj. BUPATI KOLAKA TIMUR,

[Handwritten Signature]
 H. TONY HERBIANSYAH

LAMPIRAN V : PERATURAN BUPATI KOLAKA TIMUR
 NOMOR : TAHUN 2014
 TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR
 60 TAHUN 2013, TENTANG SUSUNAN
 ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA TEKNIS
 DAERAH KABUPATEN KOLAKA TIMUR.

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
 BADAN KEPENDUDUKAN & KELUARGA BERENCANA DAERAH
 KABUPATEN KOLAKA TIMUR**




Pj. BUPATI KOLAKA TIMUR,

[Signature]
 H. TONY FERBIANSYAH

LAMPIRAN VI : PERATURAN BUPATI KOLAKA TIMUR
 NOMOR : TAHUN 2014
 TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR
 60 TAHUN 2013, TENTANG SUSUNAN
 ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA TEKNIS
 DAERAH KABUPATEN KOLAKA TIMUR.

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
 BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
 KABUPATEN KOLAKA TIMUR**




Pj. BUPATI KOLAKA TIMUR,

I.H. TONY HERBIANSYAH

LAMPIRAN VI : PERATURAN BUPATI KOLAKA TIMUR
 NOMOR : TAHUN 2014
 TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR
 60 TAHUN 2013, TENTANG SUSUNAN
 ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA TEKNIS
 DAERAH KABUPATEN KOLAKA TIMUR.

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
 BADANPENANGGULANGANBENCANADAERAH
 KABUPATEN KOLAKA TIMUR**




Pj. BUPATI KOLAKA TIMUR,

[Signature]
 H. TONY HERBIANSYAH

LAMPIRAN VIII : PERATURAN BUPATI KOLAKA TIMUR
 NOMOR : TAHUN 2014
 TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR
 60 TAHUN 2013, TENTANG SUSUNAN
 ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA TEKNIS
 DAERAH KABUPATEN KOLAKA TIMUR.

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
 KABUPATEN KOLAKA TIMUR**




Pj. BUPATI KOLAKA TIMUR,

[Signature]
 H. TONY HERBIANSYAH

LAMPIRAN IX : PERATURAN BUPATI KOLAKA TIMUR
 NOMOR : TAHUN 2014
 TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR
 60 TAHUN 2013, TENTANG SUSUNAN
 ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA TEKNIS
 DAERAH KABUPATEN KOLAKA TIMUR.

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
 BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU DAN PENANAMAN MODAL (BPPT & PM)
 KABUPATEN KOLAKA TIMUR**




Pj. BUPATI KOLAKA TIMUR,

H. TONY HERBIANSYAH

LAMPIRAN X : PERATURAN BUPATI KOLAKA TIMUR
 NOMOR : TAHUN 2014
 TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR
 60 TAHUN 2013, TENTANG SUSUNAN
 ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA TEKNIS
 DAERAH KABUPATEN KOLAKA TIMUR.

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
 KABUPATEN KOLAKA TIMUR**




Pj. BUPATI KOLAKA TIMUR,

[Signature]
 H. TONY HERBIANSYAH

LAMPIRAN XI : PERATURAN BUPATI KOLAKA TIMUR
NOMOR : TAHUN 2014
TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR
60 TAHUN 2013, TENTANG SUSUNAN
ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA TEKNIS
DAERAH KABUPATEN KOLAKA TIMUR.

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
KANTOR KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN KOLAKA TIMUR**




Pj. BUPATI KOLAKA TIMUR,

H. TONY HERBIANSYAH

LAMPIRAN XII : PERATURAN BUPATI KOLAKA TIMUR
NOMOR : TAHUN 2014
TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR
60 TAHUN 2013, TENTANG SUSUNAN
ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA TEKNIS
DAERAH KABUPATEN KOLAKA TIMUR.

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
KANTOR PENGHUBUNG PEMDA
KABUPATEN KOLAKA TIMUR**




Pj. BUPATI KOLAKA TIMUR,

H. TONY HERBIANSYAH

LAMPIRAN XIII : PERATURAN BUPATI KOLAKA TIMUR
NOMOR : TAHUN 2014
TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR
60 TAHUN 2013, TENTANG SUSUNAN
ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA TEKNIS
DAERAH KABUPATEN KOLAKA TIMUR.

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
KABUPATEN KOLAKA TIMUR**



Pj. BUPATI KOLAKA TIMUR, *ah*

ah H. TONY HERBIANSYAH